



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

OLEH BADAN UNTUK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum perlu diatur, dikendalikan dan diawasi melalui perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan Untuk Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR OLEH BADAN UNTUK UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi; Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum adalah setiap kegiatan yang melakukan usaha pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum dengan tujuan untuk parkir umum.

BAB II
IZIN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR OLEH
BADAN UNTUK UMUM

Pasal 2

- (1) Setiap badan yang membangun dan menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kantor Pengelola Parkir dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan dengan dibubuhi materai;
 - b. foto copy KTP yang masih berlaku;
 - c. foto copy sertifikat tanah atau bukti perolehan hak lainnya baik yang menyatu dengan usahanya maupun tidak/berdiri sendiri atau surat perjanjian tentang kepemilikan tanah;
 - d. foto copy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terakhir;
 - e. foto copy NPWP;
 - f. foto copy Akte Pendirian Perusahaan;
 - g. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - h. foto copy izin gangguan;
 - i. pas photo berukuran 3 x 4, sebanyak 4 lembar;
 - j. peta lokasi tempat fasilitas parkir untuk umum;
 - k. denah marka parkir, luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir;

Pasal 3

- (1) Setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan penelitian ke lokasi pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Walikota dalam memberikan izin.

Pasal 4

- (1) Izin pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Walikota dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan izin usaha pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum kepada Kepala Kantor Pengelola Parkir.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku selama usaha itu berdiri.
- (2) Heregistrasi izin dilakukan setiap tahun.

Pasal 7

Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya maka yang bersangkutan harus melaporkan kepada Kantor Pengelola Parkir.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap badan yang membangun dan menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum wajib:

- a. izin yang diberikan;
- b. memberikan melaksanakan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum sesuai dengan ketentuan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir;
- c. menjaga ketertiban dan keamanan;
- d. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir;
- e. menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- f. menjaga kebersihan dan menyediakan tempat sampah;
- g. menyediakan pakaian seragam dan id card bagi petugas parkir.

Pasal 9

Setiap badan yang membangun dan menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum dilarang :

- a. menyalahgunakan ketentuan perizinan yang diberikan;
- b. melakukan kegiatan yang melanggar norma ketertiban dan susila;
- c. mengalihkan izin kepada pihak lain atau merubah peruntukannya, kecuali mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pembangunan dan penyelenggara fasilitas parkir oleh badan untuk umum, meliputi :
 - a. teknis penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum;
 - b. penyuluhan perparkiran;
 - c. teknis pengaturan parkir pada fasilitas parkir untuk umum.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggara perparkiran meliputi:
 - a. pemantauan penyelenggaraan perparkiran yang memiliki izin dan yang belum memiliki izin;
 - b. pemantauan pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam izin penyelenggaraan perparkiran.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Setiap badan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan sementara.
- (2) Penghentian kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 12

- (1) Setiap badan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 5 Juli 2010
WALIKOTA JAMBI

Dito

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, 5 Juli 2010
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dito

MARDJANI

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 02